


	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-017
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	11 Maret 2025
	BANDING/KLARIFIKASI NILAI	Revisi	0
		Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU
BANDING/KLARIFIKASI NILAI**

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-017
Berlaku sejak	11 Maret 2025
Revisi	0

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-017
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	BANDING/KLARIFIKASI NILAI	Revisi	0
		Halaman	2

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati
NIP. 196812061993032001

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-017
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	BANDING/KLARIFIKASI NILAI	Revisi	0
		Halaman	3

CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
-	-	-	-

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-017
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	BANDING/KLARIFIKASI NILAI	Revisi	0
		Halaman	4

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
I. Tujuan	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Referensi	4
IV. Istilah dan Definisi	4
V. Tanggungjawab dan Wewenang	4
VI. Rincian Prosedur	5
VII. Daftar Lampiran	7

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-017
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	BANDING/KLARIFIKASI NILAI	Revisi	0
		Halaman	5

I. Tujuan

Panduan ini disusun untuk memberikan acuan bagi mahasiswa, dosen, ketua sidang ujian-ujian disertasi di Program Studi Doktor Ilmu Farmasi (PSDIF) dalam pelaksanaan banding/klarifikasi nilai seluruh mata kuliah. Tujuannya adalah untuk memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses penilaian akademik.

II. Ruang lingkup

Panduan ini berlaku untuk seluruh mata kuliah di PSDIF, meliputi: mata kuliah wajib, pilihan, dan mata kuliah disertasi.

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definisi

Mekanisme banding/klarifikasi nilai adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan, permintaan penjelasan, atau keberatan terhadap nilai mata kuliah yang telah diumumkan secara resmi oleh program studi.

V. Tanggung jawab dan wewenang

- 5.1. Mahasiswa bertugas:
 - a. Mencermati periode masa banding/klarifikasi nilai

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-017
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	BANDING/KLARIFIKASI NILAI	Revisi	0
		Halaman	6

- b. Permohonan banding/klarifikasi nilai dilakukan pada periode masa banding/klarifikasi nilai dengan menghubungi koordinator mata kuliah atau ketua sidang ujian-ujian disertasi.

5.2. Tim Administrasi bertugas:

- a. Memproses surat edaran tentang masa banding/klarifikasi nilai dengan persetujuan prodi dan ditandatangani oleh Kaprodi.
- b. Membagikan surat edaran tentang masa banding/klarifikasi nilai kepada seluruh dosen dan mahasiswa PSDIF melalui platform whatsapp group dan/atau email.
- c. Merevisi nilai ujian-ujian disertasi yang mengalami perubahan di SIA Simaster.

5.3. Pengelola Prodi bertugas:

Melakukan cek terhadap surat edaran pemberitahuan tentang masa klarifikasi/transparansi nilai

5.4. Dosen PSDIF, dan/atau Ketua Sidang ujian-ujian disertasi:

- a. Menindaklanjuti permohonan banding/klarifikasi nilai dari mahasiswa pada periode masa klarifikasi yang telah ditentukan.
- b. Jika terdapat kekeliruan administratif atau akademik yang dapat dipertanggungjawabkan pada nilai mata kuliah dapat direvisi melalui SIA Simaster.
- c. Jika terdapat kekeliruan administratif atau akademik yang dapat dipertanggungjawabkan pada nilai ujian-ujian disertasi, maka ketua sidang dapat menyampaikan revisi nilai dengan mengirimkan surat kepada Kaprodi/Sekprodi PSDIF, dengan tembusan surat kepada staff administrasi akademik PSDIF untuk diproses lebih lanjut.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-017
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	BANDING/KLARIFIKASI NILAI	Revisi	0
		Halaman	7

VI. Rincian Prosedur Pelaksanaan Banding/Klarifikasi Nilai

- 6.1 Staff administrasi akademik PSDIF membuat surat edaran tentang mekanisme banding/klarifikasi nilai.
- 6.2 Masa banding/klarifikasi nilai diberikan selama 5 (lima) hari kerja setelah nilai diumumkan secara resmi melalui SIA Simaster.
- 6.3 Staff administrasi akademik PSDIF mengunggah surat edaran tentang masa banding/klarifikasi nilai ke pengumuman di website PSDIF dan membagikan surat edaran tersebut kepada seluruh dosen dan mahasiswa PSDIF melalui platform whatsapp group.
- 6.4 Mahasiswa menyampaikan permohonan banding/klarifikasi secara langsung kepada dosen koordinator mata kuliah atau ketua sidang ujian-ujian disertai, disertai dengan argumen yang jelas dan relevan.
- 6.5 Jika terdapat kekeliruan administratif atau akademik yang dapat dipertanggungjawabkan, maka nilai dapat direvisi (dirubah) oleh Koordinator mata kuliah atau Ketua Sidang Ujian. Revisi (perubahan) terhadap nilai mahasiswa dilakukan dapat dilakukan melalui surat resmi atau sistem administrasi akademik yang disediakan.
- 6.6 Surat berisi perubahan (revisi) nilai dikirimkan oleh koordinator mata kuliah atau ketua sidang ujian-ujian disertai, ditujukan kepada Kaprodi DIF, dan tembusan staff administrasi akademik PSDIF.
- 6.7 Staff administrasi akademik PSDIF merevisi nilai yang mengalami perubahan di SIA Simaster berdasarkan surat pemberitahuan perubahan nilai dari koordinator mata kuliah atau promotor.
- 6.6 Setelah masa banding/klarifikasi nilai berakhir, nilai bersifat final dan tidak dapat diubah.

VII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

- 7.1. IK Mahasiswa

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-017
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	BANDING/KLARIFIKASI NILAI	Revisi	0
		Halaman	8

7.2. IK Tim Administrasi

7.3. IK Dosen/Promotor PSDIF

7.4. IK Pengelola Prodi

7.5. Contoh surat edaran masa klarifikasi/transparansi nilai